



## BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 25 Oktober 2024

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
  2. Panewu se-Kabupaten Bantul; dan
  3. Lurah se-Kabupaten Bantul
- di Bantul

### SURAT EDARAN

Nomor: B/000.9.6.1/07938/DISKOMINFO

#### TENTANG

#### PEMANFAATAN PORTAL SATU DATA “SEDATA SEBANTUL”

Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. “Sedata Sebantul” adalah Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bantul sebagai media bagi-pakai data di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui alamat URL <https://data.bantulkab.go.id/>.
2. Seluruh Perangkat Daerah agar memanfaatkan “Sedata Sebantul” sebagai rujukan utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sesuai kewenangan bidang urusan masing-masing.
3. Sehubungan dengan pemanfaatan data pada “Sedata Sebantul” sebagai rujukan utama dalam pengambilan kebijakan, maka Perangkat Daerah selaku Produsen Data agar selalu meningkatkan kualitas data dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Data yang disampaikan melalui “Sedata Sebantul” adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data adalah data berkualitas dan profesional yang memenuhi syarat transparan, netral dan objektif, relevan terhadap pengguna, representatif (mewakili), akurat dan reliabel, aktual dan tepat waktu, koheren dan dapat dibandingkan, komprehensif (menyeluruh), konfidensialitas (terjaga kerahasiaan), mudah diakses, serta memenuhi interpretabilitas.
  - c. Data yang dihasilkan dari sistem elektronik (aplikasi) di setiap Produsen Data wajib terintegrasi ke “Sedata Sebantul” dalam bentuk data agregat.
  - d. Data agar disampaikan oleh Produsen Data sesuai jadwal pengumpulan data melalui “Sedata Sebantul” pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya, selanjutnya Walidata Kabupaten memeriksa dan menyebarluaskan data pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 setiap bulannya.

- e. Hasil pemeriksaan data dikoordinasikan oleh setiap Produsen Data dan ditindaklanjuti pada pengumpulan data bulan berikutnya.
  - f. Produsen Data agar meningkatkan keterisian data di “Sedata Sebantul”.
  - g. Data tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya di “Sedata Sebantul” agar dimutakhirkan dan wajib berstatus tetap.
  - h. Keterisian data tahun 2024 dengan status tetap, paling lambat disampaikan melalui “Sedata Sebantul” pada tanggal 15 Januari 2025, kecuali data masih dalam proses atau menunggu audit.
  - i. Produsen Data agar mencermati, memperbaiki, atau mengusulkan daftar data pada “Sedata Sebantul” melalui fitur usulan daftar data dengan login melalui Walidata Pendukung masing-masing. Batas usulan daftar data dibuka sampai dengan 31 Desember 2024.
4. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dan atau informasi geospasial di setiap Produsen Data agar mengacu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78/Kept/Sekda/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
  5. Produsen Data atau pengguna data lainnya dalam hal menemukan data yang kurang aktual, akurat, atau kurang sesuai dengan dokumen publikasi lainnya dapat memanfaatkan fitur aduan data di “Sedata Sebantul” untuk menyampaikan keluhan terhadap data dimaksud.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pjs. BUPATI BANTUL,



**Adi Bayu Kristanto, S.H., M. Hum.**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Plt. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPS Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Arsip

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367 509 Fax (0274) 368 078  
E-mail: [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website: [bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id)